



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Woori Finance Indonesia Cabang Bengkalis, berkedudukan di Jl. Hangtuah, Simpang Telkom, Balik Alam, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang diwakili oleh M. Hatta, Kepala Cabang (*Branch Manager*) beralamat di Jl. Hangtuah Simpang Telkom, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dalam hal ini bertindak bertindak mewakili Direksi berdasarkan surat kuasa nomor 738/WFI-SK/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada David Richardo Purba, S.H. dan Josua Sitinjak, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum David Purba, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Bangko Kiri, Kelurahan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 057/DPR/SKK-L/X/2024, tanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 November 2024 dengan Nomor Register 501/P.SK/2024/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Sulastri, beralamat di Dusun Sukajadi RT. 002 RW. 001, Kel. Bangko Permata, Kec. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Darmawan, beralamat di Dusun Sukajadi RT. 002 RW. 001, Kel. Bangko Permata, Kec. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat merupakan kreditur pada Perjanjian Pembiayaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur dengan Nomor : 069372230147 tanggal 22 November 2023;
2. Bahwa berdasarkan hal diatas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas Wanprestasi/ingkar janji oleh Tergugat I dan II yang lalai, tidak mengindahkan, tidak melaksanakan, tidak mematuhi kewajiban selaku Debitur PT. Woori Finance Indonesia Cab.Bengkalis Prov.Riau sebagaimana perjanjian dalam Kontrak Perjanjian Pembiayaan;

II. Fakta Hukum

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Penggugat dan Tergugat I dan II telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 069372230147. Bahwa Penggugat menyediakan fasilitas dalam perjanjian Pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa atau objek dalam perkara *aquo* dengan spesifikasi sebagai berikut;
Merk/Type/Model/Jenis : Honda-Brio Satya 1.2 EMT
Tahun/Warna : 2020/Merah
No.Rangka/Mesin : MHRDD1750LJ002112/L12B33705595
No.Polisi : BM 1796 PN
Bpkb dan stnk atas Nama : Jariani
2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, sebelum Tergugat I dan II menandatangani Perjanjian Pembiayaan, karyawan Penggugat datang kerumah Tergugat I dan II untuk melakukan survey kelayakan sehingga hasil dari survey tersebut Tergugat I dan II dapat dikategorikan layak

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kualifikasi pembiayaan dan Penggugat telah memenuhi kewajiban selaku Kreditur termasuk kelengkapan berkas maupun dokumen yang wajib dilaksanakan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan II selaku Debitur;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Objek Jaminan Fidusia Tergugat I dan II melakukan pembayaran secara angsuran senilai Rp.4.003.000.-(empat juta tiga ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang mana nilai dari obyek pembiayaan yang harus dilunasi Penggugat senilai Rp.112.131.756.-(seratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).Yang selanjutnya dibuat perjanjian yang dituang didalam Akta jaminan Fidusia nomor 119 tanggal 05 Desember 2023 dihadapan Notaris Erlien Wulandari ,S.H dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Riau Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W4.00271316.AH.05.01 tanggal 07 Desember 2023;
4. Bahwa selama beberapa bulan diawal setelah kesepakatan Perjanjian Pembiayaan terjalin antara Penggugat terhadap Tergugat I dan II menjalin hubungan yang baik yang mana Tergugat I dan II memenuhi kewajiban dengan membayar angsuran perbulannya dengan tepat waktu. Namun, tepatnya mulai pada angsuran ke 6 (enam) terhitung mulai tanggal 22 April 2024, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memenuhi kewajibannya sama sekali hingga saat ini sebagaimana kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak menaati dan tidak menepati apa kewajiban Tergugat I dan II yang tertuang dalam klausul Perjanjian Pembiayaan nomor: 069372230147 pada pasal 11 angka 1 bagian "Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian";
5. Bahwa merujuk pada poin 4 diatas, demi melaksanakan dan mematuhi Peraturan Hukum maupun Perundang-undangan di negara Indonesia terkait apa yang harus dilaksanakan Penggugat selaku Kreditur, maka Penggugat menemui dan mempertanyakan Tergugat I dan II apa penyebab atau apa yang menjadi persoalan yang menyebabkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran bulanan objek dalam perkara *aquo*. Namun, Penggugat tidak pernah mendapat jawaban pasti, justru Tergugat I dan Tergugat II berusaha untuk menghindari dan mengelak maupun mempersulit niat baik dari Penggugat selaku Kreditor;

6. Bahwa Karyawan Penggugat telah menyampaikan secara tertulis (somasi) maupun menghubungi Tergugat I dan Tergugat II melalui media telekomunikasi untuk memperingatkan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran bulanan yang menunggak, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan dan menolak maupun tidak memperdulikan peringatan yang telah dilakukan oleh Penggugat;
7. Bahwa pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata berbunyi: "tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";
8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban terhadap Penggugat memenuhi angsuran bulanan terhitung mulai angsuran ke 6 serta denda yang terhitung tanggal 10 Oktober 2024 menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Angsuran 29 bulan	: Rp.124.093.000,-
Denda	: Rp. 11.808.850,-
Total	: Rp.135.901.850,-

III. Perbuatan Wanprestasi

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, maka ditarik ada unsur sebagai berikut :

- a. Unsur adanya Perbuatan Wanprestasi
 - **Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar angsuran bulanan dan bunga serta denda terhitung mulai angsuran ke 6 tanggal 22 April 2024.**

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya hingga saat ini, Tergugat tidak mengindahkan, menolak maupun mempersulit Penggugat baik melalui surat peringatan(somasi) maupun saat karyawan Penggugat menemui dan menghubungi Tergugat I dan II.

b. Unsur adanya kesalahan

- Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.
 1. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran dari Pihak Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan yang salah dan atau telah mengetahui tidak membayar angsuran bulanan atas objek dalam perkara *aquo* namun justru mempersulit, mengabaikan, menghindar, dan atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut terhadap Penggugat.
 2. Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya tidak dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

c. Unsur adanya kerugian

- Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat mulai dari dimulainya Perjanjian Pembiayaan hingga saat ini, Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian secara materiil, immateriil yang diuraikan pada gugatan *aquo*.

IV. Kerugian Penggugat

9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat I dan II, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa :

1. Kerugian Materiil:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II tersebut dimana Penggugat telah pula menderita kerugian atas wanprestasi atau ingkar janji Tergugat I dan II sebagai berikut :

Sisa angsuran 29 bulan : Rp. 124.093.000,-

Denda : Rp. 11.808.850,-

Total : Rp. 135.901.850,-

2. Kerugian Immateriil:

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dibebani kerugian baik secara mental, beban pekerjaan maupun secara moril yang tidak dapat diukur secara finansial. Oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Total Kerugian materil dan immateril senilai: Rp.155.901.850,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas, maka beralasan hukum jika Tergugat harus membayar seluruh kerugian tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Putusan dalam perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat di bantah maupun disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan II dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi dan Verzet (*uit voerbaar bij vorraad*). Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Model/Jenis : Honda-Brio Satya1.2EMT,Tahun/ Warna:2020/Merah,No.Rangka/Mesin:MHRDD1750LJ002112/L12B337 05595,No.Polisi:BM 1796 PN,Bpkb dan Stnk atas Nama: Jariani sebagaimana dalam fasilitas perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 069372230147;

11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II dapat menjalankan isi putusan ini, maka cukup beralasan hukum jika Tergugat I dan II dikenakan sanksi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat.

V. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat seketika Putusan dalam perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 dan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W4.00271316.AH.05.01 tanggal 07 Desember 2023 adalah sah dan mengikat;
5. Memerintahkan tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian dalam perkara *aquo* kepada Penggugat seketika Putusan dalam perkara *aquo* terbit dengan total senilai Rp.155.901.850,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian materiil : Rp. 135.901.850,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
 - Kerugian Immateriil Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan gugatan ini;
8. Menetapkan sita jaminan atas objek dalam perkara *aquo*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 November 2024 dan tanggal 22 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Para Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah,

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka upaya perdamaian dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Sulastris, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kepatuhan Kredit Debitur atas nama Sulastris, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00271316.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 119 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor perjanjian 069372230147 atas nama debitur Sulastris, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 14 Oktober 2024 berupa Somasi atas nama Sulastris beserta Surat Nomor 329/WFI-LEG/X/2024 perihal Somasi (Tegugaran Hukum) kepada Sulastris, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Darmawan NIK 1407901112830011 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulastri NIK 1407035104850002, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407101204180002 atas nama Kepala Keluarga Darmawan yang dikeluarkan tanggal 12 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi STNK atas nama Jariani, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi BPKP atas nama Jariani, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi foto Tanda Tangan Kontrak Sulastri selaku Debitur dan Darmawan selaku Penjamin, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi foto Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bukti P-7, P-13, P-14 merupakan fotokopi dari Print Out, bukti P-9, P-10, P-11, P-12, merupakan fotokopi tanpa ada asli;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas. Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Dedy Santoso Deodatus, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Santoso Deodatus, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat yang mana Saksi merupakan karyawan PT Woori Finance Indonesia kanotr cabang di Bengkalis sebagai penagih/collector dan bekerja sejak tanggal 1 Mei 2024;
 - Bahwa Job Desk Saksi sebagai penagih/collector adalah mengunjungi dan melkaukan penagihan kepada nasabah yang menunggak;
 - Bahwa sesuai SOP yang dilakukan apabila nasabah menunggak adalah pada hari keempat setelah jatuh tempo Saksi mengunjungi nasabah dan melakukan penagihan kepada nasabah secara lisan, namun apabila nasabah tersebut tidak melakukan pembayaran juga, maka pada hari yang ketujuh setelah setelah jatuh tempo Saksi mengunjungi nasabah dan melakukan penagihan secara lisan beserta surat peringatan I, lalu

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Nasabah tidak melakukan pembayaran maka tujuh hari setelah penagihan sebelumnya, Saksi melakukan mengunjungi Nasabah kembali melakukan penagihan secara lisan beserta surat peringatan 2 dan apabila tidak juga melakukan pembayaran maka tujuh hari dari penagihan sebelumnya Saksi akan mendatangi kembali ke Nasabah dan melakukan penagihan secara lisan dan beserta surat peringatan 3;

- Bahwa apabila tidak membayar juga, maka pada hari ketujuh setelah surat peringatan ketiga, kemudian Saksi akan melakukan penagihan dengan memberikan somasi kesatu, dan selanjutnya apabila tidak membayar juga tujuh hari selanjutnya dilakukan penagihan dengan somasi kedua dan berikutnya hari ketujuh dilakukan penagihan dengan somasi ketiga;
- Bahwa yang melakukan penagihan terhadap nasabah adalah 1 (satu) orang penagih/collector saja yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan dari awal perjanjian, dan dapat terjadi pergantian seorang penagih/collector apabila terjadi mutasi atau pekerja yang berhenti;
- Bahwa terhadap Para Tergugat, Saksi yang melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa karyawan sebelumnya yang melakukan penagihan terhadap Para Tergugat, sebelum Saksi masuk sebagai penagih/collector di PT Woori Finance Indonesia cabang Bengkalis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat ada melakukan pinjaman untuk membeli mobil second merk Honda Brio, tahun 2020, warna merah, dengan nomor plat BM 1796 PN, yang mana Para Tergugat mengajukan pinjaman pada bulan November 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ada membaca data-data dari Para Tergugat, yang mana Saksi membaca mengenai data kredit dari Para Tergugat seperti berapa lama angsuran, jumlah angsuran, jatuh tempo serta jenis unit;
- Bahwa untuk Para Tergugat jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 22 setiap bulannya dan besaran angsuran yang harus dibayar adalah sejumlah Rp4.003.000,00 (empat juta tiga ribu rupiah);
- Bahwa kondisi Para Tergugat saat ini dengan kondisi macet pembayaran dan macet sejak bulan April 2024;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan penagihan terhadap Para Tergugat dan sudah melakukan penagihan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa penagihan terhadap Para Tergugat, Saksi melakukan penagihan bersama dengan surat peringatan 1 yang mana Saksi lakukan pada bulan Mei, dan Saksi ada melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei, kemudian Saksi melakukan penagihan dan memberikan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Mei ada 1 (satu) kali Somasi dan 2 (dua) kali Somasi lainnya pada bulan Juni;
- Bahwa pada saat menagih dan memberikan somasi kepada Para Tergugat Saksi ditemani teman kantor yang bernama Parlindungan Hutapea sedangkan pada saat memberikan surat peringatan Saksi hanya sendiri menyerahkan kepada Para Tergugat;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan Saksi ada bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan tersebut Tergugat I menyampaikan bahwa Tergugat I menunggu kiriman dari suaminya (Tergugat II);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tinggal satu rumah hanya Tergugat II bekerja di luar;
- Bahwa pada saat penagihan dan memberikan somasi tersebut, pada saat Somasi pertama Saksi bertemu dengan Tergugat I, saat somasi kedua bertemu dengan Tergugat II dan terakhir pada saat somasi ketiga Tergugat I dan Tergugat II tidak keluar rumah dan yang menemui Saksi adalah anak dari Para Tergugat;
- Bahwa selain dari penagihan yang Saksi lakukan tersebut, Saksi juga ada melakukan kunjungan ke tempat Para Tergugat untuk melakukan penagihan, namun tetap Para Tergugat tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan dan bertemu dengan Tergugat II, Tergugat II mengatakan jumpa di pengadilan saja;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan ke rumah Para Tergugat, mobil tersebut pernah ada di dalam garasi rumah Para Tergugat, selain itu mobil tersebut juga sering parkir di rumah istri kedua Tergugat II;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah istri kedua Tergugat II tersebut berada di Jalan Manggala km 18 dan Saksi mengetahui tersebut karena melihat BPKB mobil tersebut, yang mana BPKB tersebut atas nama istri kedua Tergugat II tersebut dan Saksi juga ada melakukan pengecekan terhadap unit mobil tersebut, sehingga Saksi mengetahui mobil tersebut berada di rumah istri kedua Tergugat II;
- Bahwa BPKB tersebut belum balik nama, yang mana Tergugat II membeli mobil istri kedua Tergugat II melalui jasa pembiayaan dari Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir melakukan pembayaran pada bulan Maret 2024 dan jumlah angsuran yang belum dibayar sebanyak 31 (tiga puluh satu) bulan;
- Bahwa Saksi sudah ada mendatangi para Tergugat untuk melakukan upaya damai, namun tanggapan dari Tergugat II menyampaikan menyelesaikannya melalui pengadilan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan dan memberikan somasi ketiga tersebut, unit mobil tidak ada berada di rumah para Tergugat;
- Bahwa dari keterlambatan pembayaran tersebut, maka pihak Tergugat membayar denda 0,5% dari angsuran perharinya dan untuk Tergugat dendanya ada sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribuan rupiah) perharinya;
- Bahwa lamanya tenor pinjaman atau jangka waktu angsuran Para Tergugat adalah 36 (tiga puluh) bulan dan berakhir sekitar tahun 2026;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda P-1 adan Saksi menerangkan tidak pernah melihat perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda P-9 dan Saksi membenarkan pihak yang ditagih oleh Saksi adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa isi surat peringatan dan somasi pada pokoknya menjelaskan berapa tunggakkannya bersama batas waktu yang harus dibayar;
- Bahwa terhadap surat peringatan dan surat somasi yang Saksi berikan kepada para Tergugat tersebut ada pertinggalannya untuk pihak kantor (Penggugat);
- Bahwa PT Woori Finance Indonesia Cabang Bengkalis (Penggugat) bergerak dalam pembiayaan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I merupakan nasabah baru pada PT Woori Finance Indonesia Cabang Bengkalis dan baru kali ini menggunakan jasa pembiayaan dari PT Woori Finance Indonesia Cabang Bengkalis;
- Bahwa pembayaran angsuran oleh Para Tergugat adalah dengan melakukan penyetoran ke rekening kantor dan apabila melakukan penunggakan dan ditagih oleh tim penagih/collector dapat melakukan pembayaran cash kepada penagih/collector atau melakukan transfer ke rekening kantor;
- Bahwa selama Saksi melakukan penagihan terhadap Para Tergugat belum ada melakukan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat melakukan peminjaman sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana harga mobil tersebut sejumlah Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dan Tergugat memberikan down payment (DP) sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat unit mobil tersebut dipakai oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai unit mobil tersebut dipakai oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap unit kendaraan mobil tersebut telah dibebani dalam jaminan fidusia, namun Saksi belum pernah melihat surat terkait jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa kedatangan Saksi setiap melakukan penagihan ke rumah Para Tergugat selalu diabaikan oleh Para Tergugat;
- Bahwa alamat Tergugat I sepengetahuan Saksi di jalan lintas Kubu, Balam km 6, namun Saksi tidak mengetahui kepenghuluannya, kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa alamat Jalan lintas Manggala Sintong tersebut merupakan alamat istri kedua Tergugat II, dan Saksi pernah ke alamat tersebut sebanyak satu kali. Saksi dapat pergi ke alamat tersebut bermula saat Saksi melakukan penagihan namun tidak pernah jumpa dengan Tergugat II dan karena mengejar target kerja, setelah mencari informasi Saksi menemukan alamat tersebut dan saat ke alamat tersebut Saksi bertemu dengan Tergugat II dan juga melihat unit mobil tersebut berada disitu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh unit mobil tersebut sehari-harinya digunakan oleh istri kedua Tergugat II tersebut dan jika unit mobil ada di rumah Para Tergugat, karena digunakan oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Oleh karena itu Hakim mengacu kepada Pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketidakhadiran Para Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa persengketaan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan perkara *a quo* Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Dedy Santoso Deodatus;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan menilai seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 yang mana Penggugat menyediakan fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil kendaraan mobil Merk/tipe/Model/Jenis : Honda-Brio Satya 1.2 EMT, Tahun/Warna: 2020/Merah, No.Rangka/Mesin: MHRDD1750LJ002112/L12B33705595, No.Polisi : BM 1796 PN, BPKB dan STNK atas Nama : Juriani, dengan nilai dari obyek pembiayaan sejumlah Rp112.131.756,00 (seratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dengan dibayar secara angsuran sejumlah Rp4.003.000,00 (empat juta tiga ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memenuhi kewajibannya mulai pada angsuran ke 6 (enam) terhitung mulai tanggal 24 April 2024, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian pembiayaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persengketaan secara utuh maka Hakim berpendapat perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perjanjian, dengan terbuktinya suatu perjanjian telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini, maka sudah menjadi lebih terang hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sebab tidak mungkin seseorang dinyatakan wanprestasi, tanpa adanya perjanjian dahulu dengan orang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan Perikatan lahir karena persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan Penjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, tidak boleh ada paksaan atau tekanan melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri;
- 2) Kecakapan hukum bagi para pihak yang membuat kesepakatan;
Artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap hukum yaitu sekurang-kurangnya orang yang sehat kejiwaannya dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun, atau orang yang belum 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah atau orang yang tidak dibawah pengampuan;
- 3) Suatu pokok persoalan (objek) tertentu;
Artinya ada suatu hal yang menjadi objek perjanjian atau disebut prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara;
- 4) Suatu sebab yang halal (tidak terlarang)
Artinya objek yang diperjanjikan bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup di masyarakat dan bukan pula hal yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023, setelah diteliti bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikat diri dalam perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran kredit secara angsuran yang mana Penggugat sebagai Pemberi Kredit dan Tergugat I sebagai pihak Penerima Kredit terkait fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk/type Honda/Brio Satya 1.2 E MT, Jenis/Model : Minibus/Brio, tahun perakitan 2020, warna Merah, nomor rangka MHRDD1750LJ002112, nomor mesin L12B33705595, nomor BPKB Q03125408, nomor Polisi BM 1249 UF, BPKB/STNK an Jariani dan kondisi Bekas. Adapun total nilai pembiayaan (pokok kredit + bunga pinjaman 9.51 flat

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun) sejumlah Rp144.108.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus delapan ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perhari serta besar angsuran per bulan sejumlah Rp4.003.000,00 (empat juta tiga ribu rupiah) yang dibayar selama 36 (tiga puluh enam) bulan setiap tanggal 22 dimulai tanggal 22 November 2023 sampai tanggal 22 Oktober 2026;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I menandatangani surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 22 November 2023 dengan persetujuan Tergugat II selaku suami Tergugat I (*vide* bukti P-2) dan Objek perjanjian atau benda tersebut di atas kemudian dibebani jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 119 tanggal 5 Desember 2023 yang dibuat Notaris Erlie Wulandari, SH (*vide* bukti P-6), yang selanjutnya dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.0027131616.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau (*vide* bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa ternyata Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 (*vide* bukti P-1) dibuat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuktikan dengan ditandatanganinya bukti surat tersebut oleh Penggugat dan Tergugat I, kemudian Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah orang yang cakap, dan pokok persoalan yang disepakati adalah terkait fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk/type Honda/Brio Satya 1.2 E MT, Jenis/Model : Minibus/Brio, tahun perakitan 2020, warna Merah, nomor rangka MHRDD1750LJ002112, nomor mesin L12B33705595, nomor BPKB Q03125408, nomor Polisi BM 1249 UF, BPKB/STNK an Jarani dan kondisi Bekas. Terakhir, Hakim menilai tidak ada suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang maupun bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum dalam perikatan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Maka dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat suatu perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 (*vide* bukti P-1) tersebut adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap benda objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Merk/type Honda/Brio Satya 1.2 E MT, Jenis/Model : Minibus/Brio, tahun pembuatan 2020, warna Merah, nomor rangka MHRDD1750LJ002112, nomor mesin L12B33705595, telah dibebani Jaminan Fidusia dalam Akta Jaminan Fidsuia Nomor 119 tanggal 5 Desember 2023 (*vide* bukti P-6) yang diterbitkan berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 22 November 2023 (*vide* bukti P-2) dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.0027131616.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023 (*vide* bukti P-5). Maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Hakim berpendapat Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia (P-5 dan P-6) adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* yaitu apakah Para Tergugat telah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian;

Menimbang bahwa istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji, yaitu "apabila orang tersebut (debitur) tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak atau yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian", dan wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*, atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan. Hal ini diperkuat Yurisprudensi MA RI Nomor 186K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas sebelumnya bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikat diri dalam suatu perjanjian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 (*vide* bukti P-1) yang mana pada ketentuan Pasal 11 angka 1 huruf a Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 tersebut telah mengatur salah peristiwa Debitur melakukan kelalaian dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan tersebut, yaitu bilamana Penerima Kredit lalai untuk membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo. Dalam hal lewatnya waktu saja sudah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan kelalaian kewajibannya dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari Penggugat atau jurusita Pengadilan atau pihak lain yang ditujuk Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 069372230147 atas nama Debitur Sulastri, Tergugat I ternyata hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali angsuran yaitu dari tanggal 11 November 2023 sampai

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 28 Maret 2024 dan mulai tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana perjanjian sejumlah Rp4.003.000,00 (empat juta tiga ribu rupiah) setiap bulannya sejak angsuran ke-6 (keenam) yakni 22 April 2024 sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Tanda Terima dan Surat Nomor 329/WFI-LEG/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, atas keterlambatan pembayaran tersebut, Penggugat melakukan Somasi kepada Tergugat I selaku Debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat I telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah melewati jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan dan telah diberikan peringatan, maka dalam hal ini Hakim berpendapat Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 (*vide* bukti P-1) oleh karena itu Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan yang mana Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat Tergugat I selaku Debitur wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya perjanjian tersebut kepada Penggugat selaku Kreditur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 069372230147 atas nama Debitur Sulastris, Tergugat I baru membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan menunggak pembayaran fasilitas pembiayaan sejak tanggal 22 April 2024 dengan jumlah angsuran yang harus dibayar sejumlah Rp4.003.000,00 (empat juta tiga ribu rupiah) setiap bulannya. Jika merujuk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 (*vide* bukti P-1) dan Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 069372230147 atas nama Debitur Sulastris (*vide* bukti P-7), tenggang waktu pembayaran terakhir 22 Oktober 2026. Artinya, sisa utang pokok dan bunga

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau angsuran yang harus dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp4.003.000 x 31 bulan = Rp124.093.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp11.808.850,00 (sebelas juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian total hutang pokok dan bunga serta denda yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu Rp124.093.000,00 + Rp11.808.850,00 = Rp135.901.850,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 6 yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian dalam perkara *aquo* kepada Penggugat seketika Putusan dalam perkara *aquo* terbit dengan total senilai Rp155.901.850,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Kerugian materiil : Rp135.901.850,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah, Kerugian Immateriil Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan berpedoman pada ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat I selaku Debitur wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga yang mana biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan kerugian adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, atau kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dengan demikian dalam wanprestasi hanya mengenal ganti rugi materiil yang mana telah Hakim perhitungkan sebelumnya diatas, selain itu mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim berpendapat jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp135.901.850,00

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan terhadap kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat patutlah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sepanjang mengenai kerugian materiil sejumlah Rp135.901.850,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat seketika Putusan dalam perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angkat 3 gugatannya tidak memberikan secara detail apa objek sengketa yang diserahkan secara sukarela Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Namun demikian setelah Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, objek sengketa yang dimaksud Penggugat adalah sebagaimana dalam posita gugatan pada II Fakta Hukum angka 1 halaman 2 yaitu : *"Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Penggugat dan Tergugat I dan II telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 069372230147. Bahwa Penggugat menyediakan fasilitas dalam perjanjian Pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa atau objek dalam perkara aquo dengan spesifikasi sebagai berikut; Merk/Type/Model/Jenis : Honda-Brio Satya 1.2 EMT, Tahun/Warna : 2020/Merah, No.Rangka/Mesin : MHRDD1750LJ002112/L12B33705595, No.Polisi : BM 1796 PN, Bpkb dan stnk atas Nama : Jariani"*

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu Hakim jelaskan bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, yang mana dalam suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang menjadi objek sengketa adalah perjanjian dan dalam perkara *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 dan bukanlah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positanya yakni 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type/Model/Jenis: Honda-Brio Satya 1.2 EMT, Tahun/Warna:2020/Merah,No.Rangka/Mesin:MHRDD1750LJ002112/L12B3370 5595, No.Polisi : BM 1796 PN, Bpkb dan stnk atas Nama : Jariani tersebut, sedangkan Hakim menilai bahwa 1 (satu) unit kendaraan tersebut merupakan objek jaminan dalam perjanjian tersebut ataupun merupakan objek jaminan fidusia (vide bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum terhadap agunan/jaminan yang diberikan Tergugat I tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang Tergugat I terhadap Penggugat yang menjadi kewajibannya tersebut;

Menimbang bahwa akan tetapi jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 Rbg. Yang mana hal tersebut harus didahului dengan proses anmaning oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Untuk itu terhadap petitum angka 3 tersebut haruslah ditolak karena harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan. Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap obyek jaminan dalam perkara *a quo* hanya saja demi tertibnya hukum acara, agar Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor 069372230147 tanggal 22 November 2023 dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W4.00271316.AH.05.01 tanggal 07 Desember 2023 adalah sah dan mengikat, Hakim berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan Hakim di atas telah dipertimbangkan bahwa Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sah menurut hukum, sehingga dirasa berlebihan jika dicantumkan dalam amar putusan, oleh karenanya petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil. Putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. *In casu*, pihak Tergugat I selaku Debitur telah dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak dapat menyatakan sikapnya untuk menerima atau membantah jumlah utangnya dengan Penggugat. Dengan demikian, petitum angka 5 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat, dipertimbangkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Bahwa diantara syarat uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang artinya tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah wanprestasi atau tentang pembayaran uang yang telat dari janji, maka petitum angka 7 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat, dipertimbangkan bahwa dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita, selain itu dalam petitum *a quo* tidak menyebutkan detail obyek atau benda yang dimintakan untuk ditetapkan sita, maka dengan demikian petitum angka 8 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis Tergugat I berada di pihak yang dikalahkan, dengan demikian maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi bahwa dibebankan kepada Tergugat I sebagai debitur wanprestasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 149 RBg, Pasal 1320, Pasal 1238 Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp135.901.850,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Baginda Sultan Firmansyah, S.H. sebagai Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera,

Hakim,

Baginda Sultan Firmansyah, S.H. Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp96.000,00;
4.	PNBP	:	Rp30.000,00;
5.	Materai	:	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp226.000,00;

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)